

Bupati Ardiansyah Hadiri Revisi RKA



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Senin, 01/12/2025

Sanggatta – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, turut menghadiri pembahasan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kedua Tahun 2025 dan RKA 2026 di *meeting room* Hotel Mercure, Jumat (28/11/2025). Pembahasan ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Bisnis (Renbis) 2026-2030. Direktur Utama Perumdam TTB Kutim, Suparjan, menyampaikan bahwa RKA Perubahan kedua 2025 disusun untuk menyesuaikan sejumlah asumsi yang mengalami pergeseran.

Dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, terdapat dua batasan krusial yaitu rasio biaya operasional tidak boleh melebihi 90 persen dari pendapatan dan rasio biaya pegawai tidak boleh melebihi 35 persen dari pendapatan. “Kami memastikan setiap instrumen anggaran memenuhi batasan regulasi. Dua rasio utama yang diatur Permendagri sudah kami penuhi,” ucap Suparjan. Suparjan menegaskan bahwa kedua batasan tersebut telah dijalankan oleh Perumdam, sehingga dokumen RKA Perubahan 2025 telah dinyatakan sesuai ketentuan.

Pembahasan berlanjut pada RKA 2026 yang dirancang untuk mendukung implementasi Renbis dan strategi percepatan perluasan layanan air bersih. RKA tersebut telah diselaraskan dengan arahan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, yang sebelumnya meminta agar target cakupan pelayanan 80 persen dapat dipercepat menjadi tahun 2029.

“Penyesuaian anggaran 2026 diarahkan untuk mempercepat peningkatan pelayanan. Kami memasukkan prioritas pelayanan minimal serta program-program teknis yang mendukung target cakupan air bersih,” pungkasnya (**Advertorial/riil**)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Bupati Ardiansyah Hadiri Revisi RKA, 10/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 331 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Dalam Pasal 343 ayat (1) huruf d UU 23/2014 diatur bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik.
3. Dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.